



Prohibition of Returns for Purchased Goods: A Comparison of Sharia Economic Law and Consumer Protection Law

Imam Mahfud Qosam¹ Holil Nawawi²

¹ Fresh Graduate of the Sharia Economics Law Study Program, Miftahul Ulum College of Islamic Sciences, Lumajang, East Java, Indonesia

² Lecturer of the Sharia Economics Law Study Program, Miftahul Ulum College of Sharia Sciences, Lumajang, East Java, Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/iltizam.v1i2.630>

Abstract

Buying and selling is a legal economic activity as long as the conditions and pillars have been met, one of which is mutual willingness. The reality is that often the seller forbids the return of goods, so there is an element of obligation that is imposed on the buyer. This article will analyze the system for prohibiting the return of goods that have been purchased at the Al Ikhwan Store based on the Consumer Protection Law and the Sharia Economic Law. This research uses empirical juridical qualitative method with a case study approach. Most of the primary data were collected from field observations and direct interviews with informants related to the field of study. The results of the study show that the system for prohibiting the return of goods that have been purchased is that the store enforces the rule by putting it in a receipt for a purchase receipt, with the intention of an effort by the store to protect its business from the possibility of consumer fraud, even though in this case the buyer feels aggrieved, it is because the buyer's lack of insight into their rights. The system for prohibiting the return of goods that have been purchased at the Al Ikhwan Store is based on good faith, legal certainty, and the principle of habit which is part of the concept of the consumer protection law. This system is classified as a legal sale and purchase according to sharia economic law because it is included in the category of buying and selling by khiyar majlis, so that in the application of this rule, it is shariah allowed because of the good faith intention of the seller

Article Info

Keywords:

*Buy and sell,
Return,
Consumer Protection,
Khiyar.*

* E-mail address: ¹ imammahfudqosam@gmail.com ² holilnawawi@gmail.com

Articel Submitted : 9 June 2022
Revised : 16 June 2022

Accepted : 21 June 2022
Published : 30 June 2022



Larangan Pengembalian Barang yang Sudah Dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen

Imam Mahfud Qosam¹ Holil Nawawi²

¹ Fresh Graduate Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia

² Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia

doi: <https://doi.org/10.55120/iltizam.v1i2.630>

Abstrak

Jual beli merupakan sebuah kegiatan ekonomi legal selama syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, diantaranya adalah adanya sikap saling rela. Realita yang ada, sering kali pihak penjual melarang adanya retur barang, sehingga ada unsur keharusan yang dibebankan kepada pembeli. Artikel akan menganalisis sistem pelarangan retur barang yang sudah dibeli di Toko Al Ikhwan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Sebagian besar data primer di kumpulkan dari observasi lapangan dan wawancara langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian. Hasil penelitian menunjukkan sistem pelarangan retur barang yang sudah dibeli adalah pihak toko menerepakan aturan itu dengan menuangkannya dalam struk nota pembelian, dengan maksud sebuah upaya pihak toko guna melindungi usahanya dari kemungkinan akan terjadi kecurangan konsumen, meskipun dalam hal ini pembeli merasa dirugikan, hal itu karena kurangnya wawasan pembeli terhadap hak-haknya. Sistem pelarangan retur barang yang sudah dibeli di Toko Al Ikhwan merupakan atas dasar itikad baik, kepastian hukum, dan asas kebiasaan yang merupakan bagian dari konsep undang undang perlindungan konsumen. Sistem ini tergolong jual beli yang sah dan sesuai menurut hukum ekonomi syariah karena termasuk ke dalam kategori jual beli secara *khiyar majlis*, sehingga dalam penerapan aturan ini, secara syariah diperbolehkan karena adanya maksud itikad baik dari pihak penjual.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Jual Beli,
Retur,
Perlindungan
Konsumen,
Khiyar.

* Alamat email: ¹ imammahfudqosam@gmail.com ² holilnawawi@gmail.com

Artikel diserahkan : 9 Juni 2022
Direvisi : 16 Juni 2022

Diterima : 21 Juni 2022
Dipublikasi : 30 Juni 2022

Pendahuluan

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' (Huda, 2011). Tidak sah jual beli tanpa keridhaan kedua belah pihak (Muhibbuthabary, 2012). Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (An-Nisa : 29).

Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam ayat tersebut, bahwa Allah melarang memakan harta dengan cara yang tak sesuai dari apa yang telah di perintahkan oleh-Nya, yakni dengan cara seperti perniagaan dan semacamnya. Dengan begitu, Allah menghalalkan jual beli sebagai bentuk kebebasan untuk hamba-hamba-Nya, karena pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan hidup lainnya (Ad-Dimasyqi, 2005). Transaksi jual beli merupakan praktek muamalah yang telah lazim terjadi sejak dahulu. Transaksi tersebut bisa di katakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, salah satu syaratnya adalah barang yang di perjualbelikan memang terbebas dari cacat yang dapat merusak kualitas dan kuantitas dari barang itu sendiri hingga membuat si pembeli merasa tidak puas atas barang tersebut (Hasan, 2003).

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan atau pun toko, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (*ijab*) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (*qabul*) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambarnya (Chapra, 2000). Semua kebutuhan-kebutuhan itu tidak akan pernah selesai selagi manusia itu masih hidup, karena tak satupun dari mereka yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dia dituntut untuk terus hidup bersosial dengan yang lain. Konsep dari jual beli itu sendiri adalah bagaimana sekiranya tidak ada dari salah satu kedua belah pihak yang dapat di rugikan. Namun jika dalam hal tersebut memang terdapat kecurangan, pemalsuan dan kebohongan, maka hal tersebut tidak bisa dinamakan dengan jual beli.

Maka untuk menghindari hal yang demikian, di perlukan sebuah hukum atau norma untuk mengatur hal tersebut agar hak-hak dari kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik. Di tilik dari segi obyek haknya, hal yang paling mendasar dari sebagian pilihan-pilihan dari konsep jual beli itu sendiri adalah akad *khiyar*. Akad *Khiyar*, merupakan satu hal yang dapat membantu untuk mempermudah urusan kita disaat akan melakukan transaksi jual beli dengan mempertimbangkan adanya suatu barang yang terdapat cacat baik sebelum dan sesudah akad. Menurut *fuqaha*, *khiyar* pada dasarnya merupakan hak pilih bagi para pihak yang terlibat dalam akad untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang telah dilakukannya. Sebab hak *khiyar* ini menjadi timing bagi para pihak untuk menetapkan pilihan secara lebih baik. Hal ini tentu saja didasarkan pada pendapat ulama fikih yang menyatakan bahwa *khiyar* menjadi cara yang baik bagi kedua pihak untuk meneruskan akad atau membatalkannya (Az-Zuhaily, 2005).

Hak *Khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik (G. Dewi, 2006). Dengan begitu, baik antara penjual dan pembeli keduanya akan terjaga dari kerugian atas transaksi yang mereka lakukan. Dalam literatur fikih muamalah, dapat ditelusuri bahwa para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang eksistensi *khiyar* dalam jual beli. Perbedaan mendasar mereka muncul dalam pengkatagorian *khiyar* dalam transaksi jual beli (Ela, 2017). Namun terlepas dari itu semua, dewasa ini banyak kita temui dalam transaksi bisnis maupun jual beli yang marak menggunakan perjanjian tertulis yang biasa kita dikenal dengan sebutan perjanjian baku (aturan baku), hal tersebut bisa kita jumpai di toko-toko retail terdekat seperti swalayan, minimarket dan sejenisnya, seperti halnya yang terjadi pada Toko AL IKHWAN Banyuputih kidul Jatiroto Lumajang.

Di Toko AL IKHWAN tersebut aturan yang di terapkan berupa aturan “barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”, alasan para pelaku usaha ini dalam menerapkan peraturan tersebut bahwa tak lain agar supaya mempercepat transaksi jual beli yang isinya telah ditentukan oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dahulu dengan konsumen yang terkait dan pula penerapan yang seperti ini dapat melindungi usahanya dari hal-hal yang tak di inginkan semisal karena kelalaian pembeli ketika hendak membeli barang atau pula ketidaktelitian sang pembeli pada saat memilih barang yang ingin dibelinya. Direktur Badan Usaha Milik Yayasan Miftahul Ulum sendiri, yakni Bapak Fathur Rahman juga menjelaskan bahwa aturan tersebut beliau terapkan berdasarkan Undang Undang pasal 18 UUPK yang mana alasan utamanya adalah sebuah upaya dalam melindungi diri dari kemungkinan akan terjadi kecurangan konsumen.

Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam aturan ini terdapat unsur keharusan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian itu. Dalam mengadakan transaksinya, maka konsep-konsep *khiyar* yang terdapat di dalam transaksi jual beli seakan terabaikan, dan salah satu pihak dalam menawar barang itu juga lemah. Artikel ini akan menganalisis sistem pelarangan retur barang yang suah dibeli sebagaimana yang berlaku ditoko AL IKHWAN Banyuputih Kidul Lumajang berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan Literatur

Tinjauan Jual Beli

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara umum mempunyai arti memindahkan hak milik terhadap benda yang bisa di ambil alih haknya dengan akad saling mengganti. Jual beli juga mempunyai arti saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut melalui transaksi yang didasari atas sukarela yang dilakukan secara umum (Ghazaly, 2010).

Jual beli bisa diartikan sebagai menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Shobirin, 2016). Tukar menukar apa saja baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an begitu pula dalam hadis nabi (Syarifuddin, 2013).

Secara etimologi, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'in bi syai'in*, yakni menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Az-Zuhaily, 2005). Kata (*Al-Buyu'*) adalah bentuk jama' dari kata (*Al-bai'*) yang merupakan bentuk masdar dari kata (*ba'a*) (Az-Zuhaily, 2005). Pengertian ini merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya, yakni *As-syira'* (membeli). Demikianlah *Al-Bai'* sering di terjemahkan dengan artian jual beli (Mas'adi, 2022). Sedang dari segi terminologinya, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Khosyiah, 2014). Istilah dari jual beli itu sendiri pada hakikatnya hanya berlaku pada komoditi berupa barang, sedangkan jasa pada hakikatnya bukan termasuk dari kata *maliyah*. Pernyataan jasa atau manfaat sebagai *maliyah* hanya sebatas majas, sebab eksistensinya bersifat abstrak dan lebih di karenakan demi keabsahan mengadakan transaksi berupa jasa (Pelangi, 2013).

Jual beli pada umumnya ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain (Suhendi, 2008). Adapun yang di maksud dengan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang di tukarkan berupa dzat (berbentuk) dan juga berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Menurut pengertian syariat, simpulnya jual beli itu merupakan tukar menukar sebuah harta atas dasar *anta rodlin*. Atau juga bisa di sebut dengan memindahkan hak milik sebuah benda atau manfaat dengan ganti yang dapat di benarkan oleh syariat. Jadi, jual beli itu pada dasarnya dapat terjadi dengan cara tukar menukar harta atas adanya unsur kerelaan atau memindahkan hak milik suatu barang atau manfaat dengan ganti yang di benarkan oleh syariat, yakni dengan menggunakan sebuah barang berupa alat tukar menukar yang sah dalam ranah jual beli atau perdagangan.

Pada cara yang pertama tersebut, yang di maksud dengan harta ialah segala sesuatu yang bisa di miliki dan juga bisa di manfaatkan. Dalam istilah lainnya, harta juga bisa di sebut dengan obyek hukum, yakni berupa segala benda, baik benda tersebut nampak ataupun tidak, yang dapat di manfaatkan dan atau bisa di pergunakan oleh subyek hukum (Ghazaly, 2010). Sedang pada cara kedua ini, yang di maksud dengan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat di benarkan oleh syariat disini berarti hak milik dan harta atau benda tersebut di pertukarkan dengan alat tukar menukar yang sah, dan diakui keberadaannya. Misal mata uang rupiah dan mata uang lainnya (Lubis, 2012).

Rukun dan Syarat Jual Beli

Ada beberapa hal yang harus terpenuhi dalam bertransaksi jual beli agar transaksinya tersebut di anggap sah. Adapun hal yang perlu di perhatikan ialah adanya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli, diantaranya ada lima rukun yakni: penjual, pembeli, barang yang di jual, *ijab* dan *qobul*, serta kerelaan dari kedua belah pihak atau lebih. Namun menurut mayoritas ulama', menetapkan bahwa rukun dari jual beli itu ada tiga macam, yakni : *aqidain*, (kedua subyek yang melakukan transaksi, seperti penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih*, (komoditi dalam transaksi jual beli, yang terdiri dari barang yang di perjualbelikan dan alat pembayaran, *shighat*, bahasa interaktif dalam sebuah transaksi jual beli, yang terdiri atas penawaran (*ijab*), dan persetujuan (*qabul*) (Pelangi, 2013).

Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad). *Ma'qud alaih* (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus

ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah *pertama*, barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad akad berlangsung, *kedua*, benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, *ketiga*, benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual, *keempat*, benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad (Az-Zuhaily, 2005).

Macam-macam jual beli

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, baik itu dari segi obyek, segi subyek dan hukumnya. Namun secara garis besar dalam islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu :

1. Jual beli *shahih*, yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi (Muslich, 2010).
2. Jual beli yang batal atau *fasid*, adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya sebagaimana berikut : (Lubis, 2012)
 - a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.
 - b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.
4. Jual Beli Takaran Dalam Islam. Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah.

Konsep *Khiyar*

Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan (Sabiq, 1987). Definisi *khiyar* dalam kitab *hasyiyatul Jamali* ialah hak memilih pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi (Al-Jamali, n.d.). Menurut Muhammad bin Ismail *Al Kahlani* *khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya (Muslich, 2010).

Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta

melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama' fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Muslich, 2010). *Khiyar* dalam arti bahasa berasal dari akar kata *khara-yakhiru-khairan-wakhiyaratan* yang sinonimnya :

1. *Shoro-za Khirin* yang artinya : *Jadilah ia orang yang memiliki kebaikan.*
2. *A'thahuma hua khairan lahu* yang artinya : *Memberikan sesuatu yang baik baginya.*
3. *Intaqahu wasthafahu* yang artinya : *Membersihkan dan memilihnya* (Muslich, 2010).

Sedangkan *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang di lakukan. Atau lebih jelasnya *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak membatalkan kontrak sesuai dengan mekanisme tertentu. Definisi tersebut sejalan dengan makna *khiyar* dalam bahasa arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang di anggapnya baik (Syahroni, 2016).

Berdasar pada definisi yang telah di paparkan tersebut, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *khiyar* ialah sebuah akad atau transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih, yang mana mereka atau keduanya tersebut memiliki opsi pilihan yang menurut masing-masing pihak sama-sama baik dan pilihannya tersebut tidak menyimpang dari kaedah syariah, baik ia menginginkan untuk membatalkan atau hendak melanjutkan akad transaksinya itu. Dengan demikian, ia dapat terhindar atau terjaga dari kerugian atas transaksi yang di lakukan tersebut.

Macam-macam *khiyar*

Bentuk *khiyar* yang bersumber dari *syara'*, secara umum ada tiga : *khiyar majlis*, *aib* dan *khiyar syarat*, yakni :

1. *Khiyar majlis*, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti inihanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikatkedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa (G. Dewi, 2006).
2. *Khiyar Syarat*, Kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. *Khiyar syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: "saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari." Begitu periode yang diisyaratkan berakhir, maka hak yang untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat (Madani, 2009).
3. *Khiyar aib*, Suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari

hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikan kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum diberikan (Khosyiah, 2014). Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang rusak sebelum diterima pembeli
- b. Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
- c. Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayarkan.
- d. Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *Khiyar* nantinya melanjutkan atau membatalkan akad jual beli (Syafi'i, 2001).

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal (Syawali & Imaniyati, 2000).

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/jasa tersebut. Maka dalam Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'. Karena itu pula, tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan atau minuman bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan (Nasution, 1995).

Hal ini juga tercantum didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen". Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Perlindungan Konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup baik karena menyangkut

aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha (perusahaan penghasil barang atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang atau jasa untuk dirinya sendiri) merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya (Syawali & Imaniyati, 2000).

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen (Kristiyanti, 2008). Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :(Miru & Yodo, 2004)

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena hak-haknya yang mereka terima tidak terpenuhi (E. W. Dewi, 2015).

UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi digunakan istilah klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Para ahli hukum juga mendefinisikan pengertian perjanjian baku.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas. Namun adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Dalam praktik dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. *Take it or leave it*. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung merugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada (Wijaya & Yani, 2003).

Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Sunaryati memberikan pengertian Hukum Ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara (Hartono, 1988).

Fathurrahman Djamil mengartikan Hukum Ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian (Djamil, 2010). Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan Hukum Ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan (A. Manan, 2009).

Terkait pengertian Ekonomi Syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya, Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa (Imaniyati, 2013).

Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam (Imaniyati, 2013). M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (M. A. Manan, 1992). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Madani, 2009).

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: (Mardani, 2015)

1. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
2. Prinsip *Al-Ihsan*, Prinsip *Al-Ihsan* adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
3. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah prinsip pertanggungjawabanyang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
4. Prinsip *Al-Kifayah*, prinsip *Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, prinsip *Wasathiyah* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum positif yang tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dengan pendekatan studi kasus (Prastowo, 2011). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi (Sugiyono, 2008). Adapun teknik pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data (Moleong, 2007), uji dependabilitas (N. S., 1988), dan uji konfirmabilitas.

Hasil dan Diskusi

Larangan Retur Barang yang Sudah Dibeli di Toko AL IKHWAN Banyuputih Kidul Lumajang berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/jasa tersebut. Maka dalam Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'. Karena itu pula, tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-

muslim. Konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan atau minuman bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt (N.H.T, 2005).

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen (Kristiyanti, 2008). Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Dalam hal ini, pihak penjual di Toko Al Ikhwan mempunyai wewenang atas dasar penjualannya guna melindungi diri dari kecurangan pembeli dalam bertransaksi, hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 18 tentang UUPK tentang klausula baku (Suharnoko, SH., 2004) mengenai pencantuman klausula baku yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Para ahli hukum juga mendefinisikan pengertian perjanjian baku dengan perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran (Muhammad, 1992). Sehingga dalam penerapan aturan pelarangan retur barang yang sudah dibeli di Toko Al Ikhwan merupakan sebuah aturan yang berdasarkan pasal 18 Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi "pihak penjual boleh menerapkan aturan baku selama tidak mengalihkan tanggungjawab pada konsumen".

Sebagaimana dalam penggunaan aturan tersebut dilakukan hanya dalam sebuah upaya melindungi usahanya dari kecurangan pembeli. Maka hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Maksud dan alasan biasa ini ditinjau dari asas-asas yang paling dominan menjiwai klausula baku "Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan". Adapun asas-asas paling dominan dalam klausula baku tersebut, yaitu:

1. Asas Itikad Baik

Itikad baik merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada kebaikan. Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, itikad baik yakni akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi, yaitu seseorang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Itikad baik mutlak, yaitu penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif (B. S., 2011).

Menurut pandangan peneliti, kaitannya asas itikad baik dengan aturan "Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan" merupakan implementasi dari sikap kehati-hatian yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam usahanya. Dengan berbedanya sifat dan sikap yang dimiliki setiap manusia, tidak ada jaminan pasti bahwa

semua konsumen mampu bertransaksi dengan baik dan benar. Terkadang dapat ditemukan seorang konsumen yang bersikap seenaknya sendiri dan plin-plan dalam memilih produk atau barang, lalu tanpa alasan jelas yang dibenarkan oleh hukum dan mengatasnamakan "Pembeli adalah raja" meminta untuk menukar barang atau mengembalikannya. Tentu saja hal ini sangat merugikan pelaku usaha yang telah berusaha beritikad baik dalam melakukan usahanya kepada konsumen.

2. Asas kepastian hukum

Pencantuman aturan "Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan" pada setruk pembayaran yang dibuat pelaku usaha, merupakan perwujudan kepastian hukum bagi pelaku usaha itu sendiri maupun konsumen (Nasution, 1995). Sebagaimana disebutkan bahwa perjanjian jual beli tersebut mengikat para pihak layaknya undang-undang. Kedua pihak maupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat. Dengan begitu, pelaku usaha memperoleh kepastian atas barang yang dijualnya kepada konsumen telah mendapat persetujuan dan secara tegas terjual. Konsumen tidak bisa secara tiba-tiba menukar atau mengembalikan barang yang dibelinya kapan saja sesuai yang ia inginkan, karena hal itu dianggap telah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Sehingga dengan akibat perjanjian yang pasti ini pelaku usaha telah mendapat kejelasan hukum atas barang yang diperjualbelikannya (E. W. Dewi, 2015).

Sebagaimana di toko Al Ikhwan Banyuputih Kidul Lumajang yang terkadang ada saja pihak pembeli dengan mudahnya ingin mengembalikan barang yang dibelinya sebab hanya ketidaksesuaian produk yang diharapkan, hal itu sebagaimana hasil dari wawancara peneliti yang telah disebutkan. Sehingga komplain dari pihak pembeli tersebut dianggap telah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati.

3. Asas kebiasaan

Keberadaan aturan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang lazim ada di masyarakat pada saat ini. Tidak terkecuali aturan "Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan" juga merupakan aturan yang keberadaannya lumrah ada pada perjanjian jual beli, dan telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan pelaku usaha maupun konsumennya. Karena kebiasaan inilah, keberadaan klausula baku pada setruk pembayaran semakin marak berkembang dan tidak begitu dipersoalkan eksistensinya. Pada dasarnya kebiasaan yang lazim diikuti dianggap telah diterima oleh sebagian besar masyarakat, sehingga secara otomatis kebiasaan tersebut dikatakan dapat dibenarkan secara moral dan social (Syawali & Imaniyati, 2000).

Walaupun perlu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, namun kepentingan pelaku usaha tidak dapat diabaikan. Perlindungan bagi pelaku usaha yang dimaksudkan di sini adalah pembelaan-pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak terlalu banyak dibebani dengan pembayaran ganti kerugian kepada konsumen, atau penggunaan ketentuan hukum yang dapat menguntungkan pelaku usaha jika digugat oleh konsumen. Alasan hukum yang dapat dikemukakan oleh pelaku usaha sebagai pembelaannya dapat didasarkan pada hukum materiil, maupun hukum formil (Miru & Yodo, 2004).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelarangan retur barang yang sudah di beli di Toko Al Ikhwan sudah sesuai dengan konsep dasar undang-undang perlindungan konsumen karena baik ditinjau dari segi asas itikad baik,

asas kepastian hukum, dan asas kebiasaan, pemberlakuan aturan tersebut telah sesuai dan tidak menyalahi aturan. Walaupun dalam peraturan ini pembeli merasa dirugikan, hal itu karena kurangnya wawasan pembeli terhadap hak-haknya sebagai konsumen.

Larangan retur barang yang sudah dibeli ditoko AL IKHWAN Banyuputih Kidul Lumajang perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Persoalan *muamalah* merupakan tujuan penting agama Islam dan menjadi suatu hal yang pokok dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah *muamalah* senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Istilah dari jual beli itu sendiri pada hakikatnya hanya berlaku pada komoditi berupa barang, sedangkan jasa pada hakikatnya bukan termasuk dari kata *maliyah*. Pernyataan jasa atau manfaat sebagai *maliyah* hanya sebatas majas, sebab eksistensinya bersifat abstrak dan lebih di karenakan demi keabsahan mengadakan transaksi berupa jasa (Pelangi, 2013).

Menurut pengertian syariat, jual beli merupakan tukar menukar sebuah harta atas dasar *anta rodlin*. Atau juga bisa di sebut dengan memindahkan hak milik sebuah benda atau manfaat dengan ganti yang dapat di benarkan oleh syariat (Jamaluddin, 2017). Di dalam transaksi jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus di penuhi, sebagaimana pada bab II telah dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu pihak yang bertransaksi (*aqidain*), akad (*ijab qobul*), dan objek transaksi (*ma'qud alaih*) sehingga jika salah satu dari ketiga rukun itu tidak ada maka jual belinya tergolong tidak sah (Pelangi, 2013).

Dalam konsep jual beli yang terjadi di Toko Al Ikhwan baik pihak penjual maupun pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi mengenai syarat yang berkaitan antara orang-orang yang berakad tidak ada masalah dengan hal itu. Mengenai barang yang di perjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) agar menjadi sah maka harus memenuhi syarat-syarta sebagai berikut:(Azzam, 2010)

1. Suci, sehingga barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
2. Ada manfaatnya.
3. Keadaan barang dapat diterima serahkan.
4. Barang merupakan hak milik penjual.
5. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.

Dalam konsep jual beli yang terjadi di Toko Al Ikhwan Banyuputih Kidul Lumajang, barang yang di perjual belikan adalah barang yang dimiliki sendiri oleh penjual, dan dapat di serahkan kepada pembeli, dan kadar dari barang tersebut sudah diketahui oleh pihak pembeli, maka dalam hal ini syarat barang yang di perjual belikan sudah sesuai dengan ketentuan *syara'*. Larangan pengembalian barang yang sudah dibeli yang terjadi di Toko Al Ikhwan peraturan yang dipakai berupa Undang Undang Pasal 18 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi "pihak penjual boleh menerapkan peraturan baku selama tidak mengalihkan tanggungjawab pada konsumen dan penggunaan aturan tersebut hanya digunakan dalam upaya melindungi usahanya dari kecurangan pembeli dikemudian hari".

Dalam hal ini, pihak penjual juga mempunyai wewenang atas dasar penjualannya guna melindungi diri dari kecurangan pembeli dalam bertransaksi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 18 tentang UUPK tentang klausula baku (Suharnoko, SH., 2004). Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang

sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Para ahli hukum juga mendefinisikan pengertian perjanjian baku dengan perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran (Muhammad, 1992).

Sebagaimana yang peneliti temukan terkait peraturan pelarangan pengembalian barang yang sudah dibeli ditoko Al Ikhwan Banyuputih Kidul Lumajang, pihak penjual dalam hal ini beralasan bahwasannya penerapan aturan tersebut merupakan sebuah upaya dalam melindungi usahanya dari tindakan kecurangan pihak pembeli, sebagaimana yang telah pihak Direktur Badan Usaha Milik Yayasan jelaskan sebelumnya dari hasil wawancara bahwa pencantuman aturan tersebut merupakan sebuah upaya untuk melindungi usahanya dari kecurangan pihak konsumen. Jadi berdasarkan alasan tersebut, maka pencantuman peraturan itu diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Nomor 08 tahun 1999.

Islam menempatkan jual beli kedalam berbagai macam golongan, diantaranya berupa hak pilih antara penjual dan pembeli. Hak pilih atau *khiyar* adalah hak yang diberlakukan terhadap kedua belah pihak guna untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai syarat sahnya jual beli, yaitu: jenis barang haruslah jelas, spesifikasi juga jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahan jelas, serta menyebutkan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi gharar didalam transaksinya.

Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama' fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Muslich, 2010).

Dalam penyelesaian transaksinya, pihak toko terlebih dahulu menanyakan kesesuaian pembelian konsumen, baik mengecek tanggal akhir pemakaian, mengecek kelengkapan produk apakah ada cacat atau tidak, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan prosedural yang ditetapkan oleh Toko Al Ikhwan Banyuputih Kidul Lumajang sebelum pembeli meninggalkan tempat.

Sebagaimana maksud dari hak pilih diantara kedua belah pihak sebelum meninggalkan tempat transaksi, hal ini mengarahkan pada jenis *khiyar majlis*. *Khiyar Majlis* yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Dalam konsep pelarangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Toko Al Ikhwan Banyuputih Kidul Lumajang sudah sesuai berdasarkan ketentuan *khiyarnya*. Yakni adanya negoisasi antara penjual dan pembeli sebelum meninggalkan tempat atau area toko sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem larangan retur barang yang sudah dibeli ialah dimana pihak toko menerepakan aturan itu dengan menuangkannya dalam struk nota pembelian, dengan maksud dalam bentuk sebuah upaya pihak toko guna melindungi usahanya dari kemungkinan akan terjadi kecurangan konsumen. Meskipun dalam hal ini pembeli merasa dirugikan, itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan pembeli terhadap hak-haknya sendiri. Sistem larangan retur barang yang sudah dibeli di Toko Al Ikhwan Banyuputih Kidul Lumajang merupakan atas dasar itikad baik, kepastian hukum, dan asas kebiasaan yang merupakan bagian dari konsep Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman aturan tersebut pada dasarnya untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dunia bisnis maupun dagang lainnya, serta keberadaannya menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat modern. Sistem larangan retur barang yang sudah dibeli ditoko Al Ikhwan Banyuputih Kidul Lumajang tergolong jual beli yang sudah sesuai menurut Hukum Ekonomi Syariah karena termasuk ke dalam kategori jual beli secara *khiyar majlis*. Sehingga dalam penerapan aturan ini, secara syariah diperbolehkan karena adanya maksud itikad baik dari pihak penjual.

Referensi

- Ad-Dimasyqi, A.-I. A. F. I. I. K. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir*. Sinar Baru Algensindo.
- Al-Jamali, S. B. U. (n.d.). *Hasyiah Al-Jamali Ala Syar Manhaj Al-Tullab*. Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaily, W. (2005). *Al-fiqh al-islami wa adillatuh*. Dar al-fikr al-muashir.
- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Chapra, U. (2000). *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press.
<https://books.google.co.id/books?id=rhjIRzJvwpgC>
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu.
- Dewi, G. (2006). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Djamil, F. (2010). *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Ela, E. (2017). *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Prenada Media Group.
- Hartono, S. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bina Cipta.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Imaniyati, N. S. (2013). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Mandar Maju.
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 289–316. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>
- Khosyiah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Pustaka Setia.
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Lubis, S. K. (2012). *Hukum ekonomi Islam*. Sinar Grafika.

- Madani, P. P. H. I. dan M. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Manan, A. (2009). Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia. In *Kencana*
- Manan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam Antara Teori dan Praktik*. Intermedia.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, G. A. (2022). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. K. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti.
- Muhibbuthabary, H. (2012). *Fiqh Amal Islami: Teoritis dan Praktis*. Citapustaka Media Perintis. <https://books.google.co.id/books?id=OJGxtAEACAAJ>
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- N.H.T, S. (2005). *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Pantai Rei.
- Nasution, A. (1995). *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*. Pustaka Sinar Harapan.
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo Press.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruz Media.
- S., B. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifika Halal*. UIN Maliki Press.
- S., N. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah*. Penerbit PT. Al-Ma'rif.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *CV. Alfabeta, Bandung*.
- Suharnoko, SH., M. (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Prenada Media.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Syahroni, O. (2016). *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam ekonomi Syariah*. Rajawali Press.
- Syarifuddin, A. (2013). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju.
- Wijaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.